

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

2024

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 6 LD 6 / NOREG B.HK.06.132.24, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014, UU No.18 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Perpes No.82 Tahun 2021; Permenag No.31 Tahun 2020; Perda Prov. Sulsel No.9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup meliputi bentuk dan unsur Pesantren; perencanaan; pelaksanaan; persyaratan; peran serta masyarakat dan dunia usaha; kerja sama; sistem informasi; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2024.
 - Penjelasan : 18 Hlm